



PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA TANGERANG

THE PROSECUTOR GOES TO SCHOOL PROGRAM FOR PREVENTING JUVENILE DELINQUENCY IN TANGERANG CITY

Keyza Kinanti¹, Ipah Ema Jumiaty²

^{1, 2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available online Januari, 2026

keyzakinanti04@gmail.com

ipah.ema@untirta.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan upaya preventif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk menanamkan kesadaran hukum kepada pelajar sejak dini sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja. Di Kota Tangerang, program ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja di lingkungan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada keterbatasan cakupan sekolah sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam

upaya pencegahan kenakalan remaja di Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang telah berjalan cukup baik dari aspek pemahaman tujuan kebijakan dan komitmen pelaksana. Materi penyuluhan hukum dinilai relevan dengan kebutuhan siswa dan memperoleh respons positif dari pihak sekolah. Namun demikian, pelaksanaan program belum optimal akibat keterbatasan jumlah jaksa penyuluh, minimnya anggaran, belum tersusunnya standar operasional

* Penulis Korespondensi

Email: keyzakinanti04@gmail.com



prosedur di tingkat daerah, serta dukungan politik dan anggaran pemerintah daerah yang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya, penyusunan standar operasional prosedur yang jelas, peningkatan dukungan anggaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar Program Jaksa Masuk Sekolah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Jaksa Masuk Sekolah; Implementasi Kebijakan; Kenakalan Remaja

ABSTRACT

The Prosecutor Goes to School Program is a preventive initiative implemented by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia to promote legal awareness among students as a strategy to prevent juvenile delinquency. In Tangerang City, the program is conducted by the District Prosecutor's Office in response to the increasing incidence of juvenile delinquency in educational settings. This study aims to analyze the implementation of the Prosecutor Goes to School Program in preventing juvenile delinquency in Tangerang City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was guided by the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementers' disposition, interorganizational communication, and the social, economic, and political environment. The findings reveal that the program has been implemented fairly well in terms of understanding policy objectives and the commitment of implementers. The legal education materials were considered relevant and received positive responses from schools. However, the implementation has not been optimal due to the limited number of prosecutors, insufficient budget allocation, the absence of standardized operational procedures at the local level, and limited political and financial support from the local government. Therefore, this study recommends strengthening human and financial resources, developing clear operational procedures, increasing budgetary support, and enhancing cross-sector collaboration to improve the effectiveness and sustainability of the program.

Keywords: Jaksa Masuk Sekolah; Policy Implementation; Juvenile Delinquency.



PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius di Indonesia. Fenomena ini mencakup berbagai perilaku menyimpang, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, perundungan, hingga keterlibatan dalam tindakan kriminal (Anatra et al., 2021). Meningkatnya kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial serta mengancam ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berbagai faktor turut memengaruhi kondisi tersebut, antara lain pergaulan negatif, lemahnya pengawasan keluarga, kurang optimalnya pendidikan karakter, serta pengaruh media sosial yang tidak terkontrol (Rulmuzu, 2021).

Masa remaja merupakan fase transisi yang rentan terhadap perilaku menyimpang karena ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan (Salsabila et al., 2022). Santrock dalam Aviyah dan Farid (2014) menyebutkan bahwa kenakalan remaja mencakup perilaku yang ditolak secara sosial hingga mengarah pada tindakan kriminal. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan pendekatan perlindungan dan pembinaan, sehingga pencegahan menjadi aspek yang sangat penting.

Di Kota Tangerang, kenakalan remaja masih menjadi permasalahan yang signifikan. Data Polres Metro Kota Tangerang menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja mengalami fluktuasi selama periode 2015–2024. Meskipun sempat menurun pada masa pandemi, jumlah kasus kembali meningkat pascapandemi dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2024. Bentuk kenakalan yang dominan meliputi tawuran pelajar, perundungan, penggunaan narkoba ringan, konsumsi minuman keras, serta aksi geng motor dan vandalisme, dengan beberapa kecamatan seperti Cibodas, Karawaci, Larangan, dan Ciledug menjadi wilayah rawan. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan yang



bersifat represif belum cukup efektif, sehingga diperlukan pendekatan preventif yang berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menginisiasi Program Jaksa Masuk Sekolah sebagai program penyuluhan hukum untuk menanamkan kesadaran hukum kepada pelajar sejak dini (Kejaksaan RI, 2015). Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, hingga Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Melalui program ini, jaksa secara langsung memberikan edukasi hukum kepada pelajar mengenai kenakalan remaja, bahaya narkoba, perundungan, serta konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang.

Namun, implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa cakupan sekolah sasaran program ini sangat terbatas dan tidak pernah mencapai dua persen dari total sekolah yang ada. Selain itu, keterbatasan jumlah jaksa penyuluh aktif serta fluktuasi alokasi anggaran menyebabkan pelaksanaan program belum dapat dilakukan secara rutin dan merata. Rendahnya pemenuhan sumber daya manusia berdampak langsung pada menurunnya jumlah sekolah dan peserta yang dapat dijangkau, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar belum tercapai secara optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Program Jaksa Masuk Sekolah berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum pelajar. Santika (2025) menemukan bahwa implementasi program ini mampu meningkatkan pemahaman hukum siswa meskipun masih menghadapi hambatan sumber daya. Hal serupa juga disampaikan oleh Maeyangsari et al. (2024) yang menegaskan bahwa penyuluhan hukum melalui Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan upaya preventif yang efektif bagi pelajar yang berada pada fase rentan terhadap pengaruh negatif.



Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang sebagai kebijakan preventif dalam mengatasi kenakalan remaja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya dalam perspektif Administrasi Publik.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka merespons permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Wahab (1997) menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dimaknai sebagai produk berupa peraturan atau keputusan formal, tetapi juga mencakup keseluruhan proses mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan publik bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik dipandang sebagai instrumen strategis negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat, mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan keteraturan sosial. Kebijakan menjadi sarana utama pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari peran negara sebagai pengelola kepentingan umum dan penjamin kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik di bidang pendidikan dan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, nilai, dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya pencegahan kenakalan remaja merupakan bagian dari kebijakan publik yang



berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak. Negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dibina dan dilindungi dari risiko perilaku menyimpang.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bersifat preventif dan edukatif. Melalui program ini, negara hadir secara langsung di lingkungan pendidikan melalui institusi Kejaksaan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Program JMS mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari strategi pencegahan kenakalan remaja dan upaya menciptakan ketertiban serta keamanan sosial yang berkelanjutan.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. Implementasi diartikan sebagai proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata oleh aktor pelaksana di lapangan (Udoji, 1981). Tahap ini menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, karena kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun dapat gagal apabila tidak diimplementasikan secara efektif.

Berbagai studi menunjukkan bahwa permasalahan implementasi sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya komitmen pelaksana, serta tidak kondusifnya lingkungan sosial dan politik. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja kebijakan di tingkat operasional.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan,



(2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) disposisi atau sikap pelaksana, (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut saling berinteraksi dan secara bersama-sama menentukan tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Model Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dan lingkungan eksternal tempat kebijakan tersebut dijalankan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, kelembagaan, dan politik.

Teori Van Meter dan Van Horn relevan digunakan dalam penelitian ini karena Program Jaksa Masuk Sekolah melibatkan berbagai aktor dan institusi, seperti kejaksaan, sekolah, dan pemerintah daerah. Selain itu, teori ini mampu menjelaskan berbagai permasalahan implementasi yang muncul dalam pelaksanaan Program JMS, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, belum adanya standar operasional prosedur di tingkat daerah, serta lemahnya dukungan politik dan kelembagaan.

Kenakalan Remaja.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang ditandai dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu pada usia remaja dan bertentangan dengan norma sosial, nilai moral, maupun hukum yang berlaku. Bentuk kenakalan remaja sangat beragam, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindakan yang mengarah pada tindak pidana, seperti tawuran pelajar, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, serta kejahatan berbasis teknologi informasi (Anatra et al., 2021).

Santrock dalam Aviyah dan Farid (2014) menyatakan bahwa kenakalan remaja mencakup berbagai perilaku yang ditolak secara sosial dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Kenakalan remaja tidak



hanya merugikan individu remaja itu sendiri, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang rentan karena ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, emosi yang belum stabil, serta kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut membuat remaja lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif, tekanan kelompok sebaya, dan paparan informasi yang tidak terkontrol (Salsabila et al., 2022).

Selain faktor internal, kenakalan remaja juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya pendidikan karakter di sekolah, serta pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan yang negatif (Rulmuzu, 2021). Apabila tidak ditangani secara tepat, perilaku menyimpang pada masa remaja berpotensi berkembang menjadi tindakan kriminal pada usia dewasa.

Dalam konteks kebijakan publik, kenakalan remaja dipandang sebagai permasalahan sosial yang memerlukan intervensi negara melalui pendekatan preventif dan edukatif. Oleh karena itu, pendidikan hukum sejak dini melalui kebijakan seperti Program Jaksa Masuk Sekolah menjadi penting untuk membangun kesadaran hukum remaja, menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum, serta mencegah berkembangnya perilaku menyimpang yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Kota Tangerang. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan program, interaksi antaraktor, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Analisis penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan,



sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Model ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan Program JMS di tingkat daerah.

Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai pelaksana utama Program JMS. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa penyuluh, pihak sekolah, dan instansi terkait yang ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling. Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data statistik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN

Informasi yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data di lapangan akan disajikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Penyajian ini berfokus pada enam indikator utama, standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, pola komunikasi serta aktivitas antarorganisasi, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, serta politik. Berdasarkan enam aspek tersebut, peneliti mengarahkan pembahasan pada bagian ini sebagai berikut:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) telah dipahami secara konsisten oleh aktor pelaksana, pihak sekolah, maupun peserta didik sebagai upaya preventif dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini serta mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja. Program ini secara substantif diarahkan untuk meningkatkan pemahaman hukum pelajar sekaligus membangun sikap dan perilaku yang



patuh terhadap norma hukum dan sosial. Fokus materi penyuluhan mencakup isu-isu yang relevan dengan kehidupan remaja, seperti perundungan (bullying), kekerasan di lingkungan sekolah, penyalahgunaan narkoba, serta penyalahgunaan media sosial. Relevansi materi tersebut membuat tujuan program dinilai sesuai dengan kebutuhan nyata siswa di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan tujuan kebijakan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Program JMS di Kota Tangerang belum didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) tertulis di tingkat daerah, tujuan program telah dipahami secara kognitif dan normatif oleh para pelaksana. Jaksa penyuluh memahami bahwa program ini bukan sekadar kegiatan penyuluhan formal, melainkan instrumen kebijakan untuk membentuk kesadaran hukum dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan pelajar.

Ketiadaan SOP tertulis menyebabkan standar keberhasilan program belum dirumuskan secara baku dan terukur. Namun demikian, pelaksana di lapangan menetapkan ukuran keberhasilan secara praktis, antara lain melalui perubahan sikap dan perilaku siswa pascakegiatan, tingkat antusiasme pihak sekolah dan orang tua, serta hasil evaluasi kepuasan peserta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi Program JMS masih bersifat adaptif dan kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing sekolah.

Tabel 1. Rekap Hasil Survei Kepuasan Program JMS SMAN 1 Kota Tangerang

No	Indikator Penilaian	Skala Penilaian	Persentase (%)
1	Pemahaman materi setelah kegiatan	Sangat Baik	42%
		Baik	45%
		Cukup	11%
		Kurang	2%
2	Media penyuluhan (video, alat peraga, contoh kasus) membantu pemahaman	Sangat Baik	57%
		Baik	34%
		Cukup	8%
		Kurang	1%
3	Metode penyampaian narasumber	Sangat Baik	48%
		Baik	41%



4	Dampak terhadap perubahan perilaku (minat menjauhi narkoba, bullying, pornografi, dll.)	Cukup	9%
		Kurang	2%
		Sangat Berpengaruh	38%
		Berpengaruh	46%
		Cukup	14%
5	Kepuasan keseluruhan terhadap Program JMS	Tidak Berpengaruh	2%
		Sangat Puas	50%
		Puas	40%
		Cukup Puas	8%
		Tidak Puas	2%

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, 2025

Hal tersebut tercermin dalam Tabel 1 yang menyajikan rekapitulasi hasil survei kepuasan peserta Program JMS di SMAN 1 Kota Tangerang. Berdasarkan data tersebut, mayoritas siswa menyatakan bahwa pemahaman terhadap materi penyuluhan berada pada kategori “sangat baik” dan “baik”, dengan total persentase mencapai 87%. Media penyuluhan yang digunakan, seperti video, alat peraga, dan contoh kasus, juga dinilai sangat membantu pemahaman siswa, dengan tingkat penilaian “sangat baik” dan “baik” mencapai 91%. Selain itu, metode penyampaian narasumber memperoleh respons positif, di mana 89% responden menilai penyampaian materi berada pada kategori “sangat baik” dan “baik”.

Aspek yang paling relevan dengan tujuan kebijakan preventif adalah indikator dampak terhadap perubahan perilaku siswa. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 84% responden menyatakan bahwa Program JMS memiliki pengaruh dan sangat berpengaruh terhadap minat siswa untuk menjauhi perilaku negatif seperti narkoba, perundungan, dan konten pornografi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat standar keberhasilan yang diformalkan, program mampu memberikan dampak awal yang positif terhadap sikap dan kesadaran hukum siswa.

Survei kepuasan yang dilakukan melalui *Google Form* tersebut digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang sebagai instrumen evaluasi dan monitoring program secara berkala. Evaluasi ini menjadi dasar bagi pelaksana untuk menilai efektivitas penyuluhan sekaligus memperbaiki pendekatan dan metode penyampaian materi pada pelaksanaan berikutnya. Jaksa fungsional menambahkan bahwa keberhasilan

* Penulis Korespondensi

Email: keyzakianti04@gmail.com



implementasi Program JMS juga diukur dari ketepatan sasaran sekolah, terutama sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kerawanan kenakalan remaja lebih tinggi.

Meskipun tidak terdapat pedoman tertulis, pihak Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual, seperti riwayat kasus kenakalan remaja, lingkungan sosial sekolah, serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan dalam menentukan prioritas pelaksanaan penyuluhan hukum. Dengan pendekatan tersebut, standar keberhasilan Program JMS tidak hanya diukur secara administratif, tetapi juga secara substantif berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang telah berjalan secara normatif dan fungsional, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam bentuk standar tertulis yang baku. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya pengukuran dampak program secara jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga diperlukan perumusan standar operasional prosedur dan indikator keberhasilan yang lebih sistematis guna memperkuat efektivitas implementasi kebijakan ke depan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel kunci dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karena ketersediaan sumber daya sangat menentukan kemampuan organisasi pelaksana dalam merealisasikan tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala paling signifikan dalam pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kota Tangerang.

**Tabel 2. Jumlah Jaksa Pelaksana Program JMS Tahun 2024-2025**

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Total Jaksa	16	14	30
Jaksa Pelaksana Program JMS (Aktif)	3	1	4
Jaksa Non-Pelaksana JMS (Tidak Terlibat Langsung) / Jaksa Bidang Lain	13	13	26
Tata Usaha	25	16	41
Total Pegawai	41	30	71

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, 2025

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah jaksa yang terlibat aktif sebagai pelaksana Program JMS sangat terbatas apabila dibandingkan dengan keseluruhan personel Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Berdasarkan Tabel 2, dari total 30 jaksa yang tersedia, hanya 4 orang yang terlibat aktif sebagai jaksa pelaksana Program JMS. Artinya, sekitar 13% dari total jaksa menjalankan fungsi penyuluhan hukum secara langsung, sementara 87% lainnya tidak terlibat karena memiliki tugas utama pada bidang lain, seperti penuntutan, intelijen, atau perdata dan tata usaha negara.

Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya intensitas dan kontinuitas pelaksanaan program. Dengan jumlah jaksa penyuluh yang terbatas, kegiatan JMS hanya dapat dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun dan bersifat selektif terhadap sekolah sasaran. Akibatnya, cakupan program menjadi sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan yang ada di Kota Tangerang. Beban kerja ganda yang diemban oleh jaksa pelaksana, yaitu sebagai penuntut umum sekaligus penyuluh hukum, juga menyebabkan pelaksanaan JMS sangat bergantung pada jadwal persidangan dan agenda kedinasan lainnya. Situasi ini mengurangi fleksibilitas waktu pelaksanaan penyuluhan dan menyulitkan perencanaan program secara berkelanjutan.

Dari sisi komposisi pegawai, dukungan administratif sebenarnya cukup memadai, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah pegawai tata usaha yang mencapai 41 orang. Namun demikian, keterbatasan bukan terletak pada aspek administratif, melainkan pada ketersediaan jaksa fungsional yang memiliki waktu dan kapasitas khusus untuk menjalankan peran sebagai penyuluh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sumber



daya manusia lebih bersifat struktural dan fungsional, bukan sekadar kuantitas pegawai secara keseluruhan.

Tabel 3. Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024

No	Kegiatan / Output	Pagu 2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	15.026.001.000
2	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	264.640.000
3	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari	22.940.000
4	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	41.260.000
5	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejati, Kejari dan Cabjari	1.565.991.000
Jumlah		16.920.832.000

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, 2025

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Program JMS. Berdasarkan Tabel 3, Program Jaksa Masuk Sekolah tidak memiliki alokasi anggaran khusus, melainkan berada dalam satuan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan total pagu anggaran sebesar Rp41.260.000 pada tahun 2024. Anggaran tersebut harus dibagi dengan berbagai kegiatan penyuluhan hukum lainnya, sehingga porsi dana yang dapat digunakan secara spesifik untuk Program JMS menjadi sangat terbatas.

Jika dibandingkan dengan total anggaran Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang mencapai Rp16.920.832.000, alokasi anggaran untuk penerangan dan penyuluhan hukum hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan pagu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program JMS belum menjadi prioritas utama dalam struktur penganggaran, meskipun secara substantif memiliki peran strategis dalam pencegahan kenakalan remaja. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada rendahnya frekuensi kegiatan, terbatasnya jangkauan sekolah sasaran, serta minimnya inovasi metode penyuluhan yang dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Program Jaksa Masuk Sekolah

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, 2025

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung relatif memadai. Berdasarkan Gambar 1, media penyuluhan seperti banner, alat peraga, video edukasi, serta presentasi visual digunakan secara aktif dalam kegiatan sosialisasi. Pemanfaatan media visual dan audio-visual ini dinilai mampu meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi hukum yang disampaikan. Selain itu, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan turut memberikan dukungan berupa fasilitas ruang kelas, perangkat pendukung kegiatan, serta pendampingan selama pelaksanaan penyuluhan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala sumber daya dalam implementasi Program JMS di Kota Tangerang tidak bersumber pada aspek sarana dan prasarana, melainkan lebih dominan pada keterbatasan sumber daya manusia fungsional dan anggaran operasional. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, meskipun tujuan dan disposisi pelaksana telah dipahami dengan baik. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang lebih memadai menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang.



Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana berperan penting dalam keberhasilan implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana JMS berada dalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang jelas dan hierarkis di bawah koordinasi bidang intelijen, sehingga pelaksanaan program memiliki kepastian komando dan tanggung jawab. Program JMS dilaksanakan oleh jaksa fungsional yang menjadikan kegiatan penyuluhan sebagai tugas tambahan di luar fungsi utama penanganan perkara. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program sangat bergantung pada beban kerja dan jadwal persidangan, sehingga berdampak pada konsistensi pelaksanaan kegiatan di sekolah.

Dari sisi kompetensi, jaksa pelaksana memiliki penguasaan substansi hukum yang kuat, namun belum seluruhnya dibekali kemampuan pedagogis dan metode penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik anak dan remaja. Selain itu, pergantian narasumber dan keterbatasan durasi kegiatan berpotensi memengaruhi keteraturan materi dan pendalaman diskusi. Dengan demikian, karakteristik pelaksana JMS menunjukkan kekuatan pada aspek institusional dan kompetensi hukum, tetapi masih menghadapi tantangan pada fleksibilitas operasional dan kapasitas pedagogis, sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana terhadap Program Jaksa Masuk Sekolah tergolong sangat positif. Tidak ditemukan adanya resistensi dalam pelaksanaan program. Pelaksana menunjukkan keseriusan dan motivasi tinggi dalam menyampaikan materi hukum kepada siswa, serta memiliki komitmen untuk menjaga keberlanjutan program. Sikap pelaksana tercermin dalam gaya penyampaian yang komunikatif, penggunaan contoh kasus nyata, dan pendekatan yang tidak menggurui. Hal



ini mendapat respons positif dari siswa dan sekolah, yang menilai kegiatan penyuluhan berjalan menarik dan mudah dipahami.



Gambar 2. Bahan Materi Power Point JMS

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, 2025

. Gambar 2. menunjukkan bahwa contoh kasus nyata dimasukkan ke dalam bahan materi *power point* Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Penggunaan contoh kasus nyata menunjukkan upaya pelaksana untuk membuat materi menjadi relevan, yang merupakan cerminan dari sikap peduli terhadap pemahaman audiens. Respons positif siswa ini adalah indikator bahwa disposisi pelaksana telah berjalan efektif dalam proses penyampaian pesan.

Komunikasi Antar-Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berjalan cukup baik melalui briefing dan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan, termasuk penentuan tema penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan sekolah sasaran. Pola ini membantu menyamakan pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan pesan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Koordinasi eksternal dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah juga berlangsung relatif



efektif melalui komunikasi formal dan informal, sehingga mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat kolaborasi lintas sektor dengan instansi lain seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak, meskipun belum terlembaga secara formal.

Namun, kendala komunikasi masih ditemukan pada penyampaian materi kepada siswa yang cenderung menggunakan bahasa hukum teknis, sehingga menyulitkan pemahaman sasaran program. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan komunikasi JMS terletak pada penyesuaian pesan dengan karakteristik siswa, sebagaimana ditegaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, interaktif, dan kontekstual agar pesan hukum dapat diterima secara efektif.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial Kota Tangerang yang masih diwarnai berbagai bentuk kenakalan remaja justru memperkuat urgensi dan relevansi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai upaya preventif. Respons positif dari sekolah, siswa, dan orang tua menunjukkan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan nyata di lingkungan pendidikan serta memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah masih bersifat administratif dan koordinatif melalui pemberian akses ke sekolah, namun belum disertai komitmen kebijakan berupa dukungan anggaran daerah. Akibatnya, Program JMS belum terintegrasi dalam prioritas pembangunan daerah dan masih bergantung pada anggaran internal kejaksanaan.

Sementara itu, keterbatasan anggaran organisasi menjadi kendala utama dalam memperluas cakupan dan keberlanjutan program. Dengan demikian, meskipun dukungan sosial terhadap Program JMS cukup tinggi, keterbatasan dukungan politik dan ekonomi berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal, sebagaimana dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn.



PEMBAHASAN

Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang menunjukkan dinamika kebijakan publik yang khas pada tahap pelaksanaan, di mana capaian program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, dukungan sumber daya, serta lingkungan kebijakan yang melingkupinya. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan dalam studi administrasi publik bahwa implementasi merupakan fase paling krusial dan sekaligus paling rentan dalam siklus kebijakan.

Ditinjau dari standar dan tujuan kebijakan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tujuan Program Jaksa Masuk Sekolah telah dipahami secara substantif oleh pelaksana dan pihak sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal di Kota Tangerang. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kejelasan tujuan kebijakan menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi, karena tujuan tersebut berfungsi sebagai pedoman tindakan bagi pelaksana. Dalam konteks ini, relevansi materi penyuluhan hukum dengan realitas kehidupan remaja memperlihatkan bahwa tujuan kebijakan telah diterjemahkan secara kontekstual. Namun, belum adanya standar operasional prosedur yang baku di tingkat daerah menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya diinstitusionalisasikan ke dalam mekanisme kerja yang terstruktur, sehingga pelaksanaan program masih bergantung pada interpretasi dan inisiatif individu pelaksana.

Pada variabel sumber daya, temuan penelitian menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasi program. Dalam perspektif implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya merupakan faktor determinan yang memengaruhi daya jangkau dan keberlanjutan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik akan sulit mencapai hasil optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Keterbatasan jumlah jaksa penyuluh menyebabkan rendahnya frekuensi kegiatan dan



minimnya cakupan sekolah sasaran, meskipun kebutuhan dan permintaan dari pihak sekolah relatif tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kapasitas organisasi pelaksana.

Dari sisi karakteristik agen pelaksana, struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menunjukkan pembagian peran yang jelas, namun pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah masih diposisikan sebagai tugas tambahan bagi jaksa. Hal ini berdampak pada fleksibilitas pelaksanaan program yang harus menyesuaikan dengan tugas utama penanganan perkara. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan struktural tersebut tidak sepenuhnya menghambat pelaksanaan program, karena pelaksana memiliki kompetensi substansi hukum yang kuat dan mampu menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dapat menjadi faktor pendukung sekaligus pembatas, tergantung pada dukungan sistem dan kebijakan internal organisasi.

Variabel disposisi pelaksana menjadi salah satu kekuatan utama dalam implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah. Sikap positif, komitmen, dan motivasi tinggi dari jaksa sebagai pelaksana menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai-nilai individu pelaksana dengan tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa disposisi pelaksana sangat menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga berupaya membangun komunikasi yang persuasif dan edukatif dengan siswa. Hal ini berkontribusi pada respons positif dari pihak sekolah dan siswa, meskipun program dijalankan dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

Aspek komunikasi antarorganisasi juga berperan penting dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan. Koordinasi antara Kejaksaan, Dinas Pendidikan, dan sekolah menunjukkan adanya hubungan kerja yang relatif harmonis dan saling mendukung. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif menjadi sarana untuk menyelaraskan persepsi, mengurangi ambiguitas kebijakan, dan memastikan konsistensi



pelaksanaan. Namun, belum adanya mekanisme komunikasi yang terstandar menyebabkan variasi dalam pemilihan materi dan metode penyuluhan antar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat informal dan situasional perlu dilengkapi dengan mekanisme formal agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih konsisten dan terukur.

Sementara itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah. Lingkungan sosial Kota Tangerang yang masih dihadapkan pada berbagai bentuk kenakalan remaja memperkuat urgensi program ini sebagai kebijakan preventif. Namun, dari sisi lingkungan politik dan ekonomi, dukungan pemerintah daerah masih bersifat terbatas, khususnya dalam hal alokasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memiliki legitimasi normatif, dukungan politik yang konkret belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, lingkungan kebijakan yang kurang kondusif dapat menghambat efektivitas implementasi, meskipun pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Kota Tangerang berada pada posisi “cukup berhasil” namun belum optimal. Keberhasilan program lebih banyak ditopang oleh disposisi dan komitmen pelaksana, sementara dukungan struktural, sumber daya, dan lingkungan kebijakan masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan preventif di bidang pendidikan dan hukum memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor serta dukungan kebijakan daerah yang lebih nyata agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai strategi preventif dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program JMS telah berjalan dan diterima secara positif oleh pelaksana



maupun pihak sekolah, khususnya dalam upaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada pelajar. Tujuan kebijakan dipahami dengan baik dan dinilai relevan dengan dinamika kenakalan remaja yang berkembang di lingkungan perkotaan.

Namun demikian, efektivitas implementasi program belum optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang berdampak pada rendahnya cakupan sekolah sasaran serta tidak rutinnya pelaksanaan kegiatan. Selain itu, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator keberhasilan yang terukur di tingkat daerah menyebabkan evaluasi dampak program terhadap perubahan perilaku hukum siswa belum dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program JMS saat ini lebih banyak ditopang oleh disposisi dan komitmen individual jaksa penyuluh, bukan oleh dukungan sistem dan kebijakan yang kuat.

Dari sisi komunikasi dan lingkungan kebijakan, koordinasi antarinstansi telah berjalan secara administratif, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam penyederhanaan materi penyuluhan agar lebih sesuai dengan karakteristik remaja. Dukungan lingkungan sosial relatif kuat, tetapi belum diimbangi dengan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah, sehingga keberlanjutan dan perluasan program masih menghadapi kendala struktural.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka implementasi Program JMS melalui penyusunan SOP daerah yang memuat indikator keberhasilan program, peningkatan kapasitas jaksa penyuluh melalui pelatihan komunikasi dan metode penyuluhan ramah anak, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan sekolah. Selain itu, integrasi pendidikan kesadaran hukum dalam kegiatan sekolah dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi internal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian kuantitatif atau mixed methods guna mengukur dampak Program Jaksa Masuk Sekolah



terhadap perubahan sikap dan perilaku hukum siswa secara lebih objektif. Penelitian komparatif antar daerah juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam implementasi Program JMS sebagai kebijakan preventif kenakalan remaja.

REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anatra, F., Rizki, M. F., Suci, R., & Meilanny, B. S. (2021). Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485–498.
- Ardiani, A. R. (2020). Kenakalan remaja dan strategi penanganannya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 43–44.
- Dewi, K. A. S., Budiarta, I. N. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam penuntutan tindak pidana narkoba oleh anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 283–287. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2580.283-287>
- Gularso, S., & Indrianawati, T. (2022). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1–12.
- Maeyangsari, D., Adrian, S. F., Suci, A. T., & Nandrini, F. T. (2024). Peran kejaksaan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 239–244.
- Madhusodani, N. L. M. (2025). *Efektivitas Program Jaksa Masuk Sekolah dalam peningkatan kesadaran hukum pelajar di Kota Singaraja* (Skripsi). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan remaja dan penanganannya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1), 364–373.
- Santika, N. N. (2025). *Implementasi hukum Program Jaksa Masuk Sekolah dalam mewujudkan kesadaran hukum siswa* (Skripsi). Universitas Jenderal Soedirman.
- Siahaan, Y. S., Siagian, A. P. S., Sipayung, R. N., & Sihombing, R. S. (2022). Kenakalan remaja dalam perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 211–218.
- Subarsono. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, J., & Andaniswari, O. (2021). Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) via media daring di tengah pandemi Covid-19. *Qistie*, 14(1), 97–109. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4498>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.